



**PUTUSAN**

**Nomor 142/Pdt.G/2019/PA.Min**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat/tanggal lahir, Toboh/05 Juni 1990, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), pekerjaan Jualan Pupuk, tempat kediaman di Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir Eskavator, tempat kediaman di Kecamatan Kuranji, Kota Padang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal 07 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor 142/Pdt.G/2019/PA.Min, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 08 Maret 2008, sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah nomor: 133/07/III/2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2019/PA.Min



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, dikeluarkan tanggal 10 Maret 2008;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, sampai berpisah;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak:

4. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun lebih kurang 1 bulan setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

4.1. Bahwa Tergugat berbohong kepada Penggugat, Tergugat mengatakan kepada Penggugat untuk bekerja ke Lubuak Linggau, Sumatera Selatan, namun setelah itu Tergugat tidak bisa dihubungi, sebulan kemudian Penggugat pergi ke rumah orang tua Tergugat, Ternyata Tergugat berada di rumah orang tua Tergugat;

4.2. Bahwa Tergugat termasuk orang yang kasar, Penggugat pernah ditampar oleh Tergugat karena Penggugat berusaha untuk mengajak Tergugat untuk pulang ke kediaman bersama;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi lebih kurang akhir Juni 2018, sebelumnya Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat bekerja di Lubuk Linggau, karna tidak ada kabar dari Tergugat dan ketika Penggugat berusaha menghubungi nomor handphone Tergugat juga tidak bisa dihubungi, sebulan kemudian Penggugat memutuskan untuk pergi ke rumah orang tua Tergugat di Padang, tujuannya untuk menanyakan keberadaan Tergugat, sesampai di rumah orang tua Tergugat, Penggugat mendapati Tergugat berada di rumah orang tua Tergugat, ketika Penggugat mengajak Tergugat untuk pulang ke kediaman bersama lantas Tergugat tidak mau dan marah-marah kepada Penggugat dimana Penggugat juga tidak mengetahui sebabnya, bahkan Tergugat menampar pipi Penggugat setelah itu

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2019/PA.Min



Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah menceraikan Penggugat, karena kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi lebih kurang 10 tahun 6 bulan lamanya;

6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah ada melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga, namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas, Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maninjau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

**SUBSIDAIR**

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2019/PA.Min



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat NIK 130664506900005, tanggal 23 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 133/07/III/2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, dikeluarkan tanggal 10 Maret 2008, yang telah diberi materai cukup dan *di-nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P.2) dan diparaf;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1 : Saksi, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2019/PA.Min



- Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam sampai berpisah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan sewaktu Penggugat berada di rumah orang tua Tergugat, Penggugat memberitahukan kepada saksi bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa pada saat terjadinya pertengkaran, Tergugat mengusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah yang hingga saat ini sudah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui apa yang saksi sampaikan berdasarkan penglihatan saksi sendiri dan cerita Penggugat kepada saksi;

Saksi 2: Saksi, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2019/PA.Min



- Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam sampai berpisah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan sewaktu Penggugat berada di rumah orang tua Tergugat, Penggugat memberitahukan kepada saksi bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan pada saat terjadinya pertengkaran, Tergugat menampar Penggugat, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa pada saat terjadinya pertengkaran, Tergugat juga mengusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah yang hingga saat ini sudah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui apa yang saksi sampaikan berdasarkan penglihatan saksi sendiri dan cerita Penggugat kepada saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2019/PA.Min





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan lain tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, ternyata ketidakhadirannya bukanlah disebabkan oleh halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2019/PA.Min



dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya karena lebih kurang 1 bulan setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat berbohong kepada Penggugat, Tergugat mengatakan kepada Penggugat untuk bekerja ke Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, namun setelah itu Tergugat tidak bisa dihubungi, sebulan kemudian Penggugat pergi ke rumah orang tua Tergugat, ternyata Tergugat berada di rumah orang tua Tergugat dan Tergugat termasuk orang yang kasar, Penggugat pernah ditampar oleh Tergugat karena Penggugat berusaha untuk mengajak Tergugat untuk pulang ke kediaman bersama;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir Juni 2018, karena Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat bekerja di Lubuk Linggau, karna tidak ada kabar dari Tergugat dan nomor handphone Tergugat juga tidak bisa dihubungi, sebulan kemudian Penggugat memutuskan untuk pergi ke rumah orang tua Tergugat di Padang, untuk menanyakan keberadaan Tergugat, sesampai di rumah orang tua Tergugat, Penggugat mendapati Tergugat berada di rumah orang tua Tergugat, ketika Penggugat mengajak Tergugat untuk pulang ke kediaman bersama, Tergugat tidak mau dan marah-marah kepada Penggugat tanpa diketahui sebabnya, bahkan Tergugat menampar pipi Penggugat setelah itu Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah menceraikan Penggugat, karena kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi lebih kurang 10 tahun 6 bulan lamanya dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah ada melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2019/PA.Min





perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat sesuai dengan identitas gugatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 Maret 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Maret 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2019/PA.Min



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan setelah pernikahan, sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lamanya karena Tergugat mengusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 10 (sepuluh) tahun lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu

*Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2019/PA.Min*



bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 b dan f Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Maninjau adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;

*Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2019/PA.Min*



4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh Yang Ariani, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nurhema, M.Ag dan Syafrul, S.H.I., M.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hasbi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Nurhema, M.Ag**  
Hakim Anggota

**Yang Ariani, S.Ag., M.H.**

**Syafrul, S.H.I., M.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Hasbi, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	416.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2019/PA.Min



(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2019/PA.Min

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)